



**P U T U S A N**

**No. 1039 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **BASUKI RAHARJO** ;  
tempat lahir : Surakarta ;  
umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 25 Mei 1948 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi No. 117, RT.01/01,  
Kelurahan Kemlayan,  
Kecamatan Serengan Surakarta ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Basuki Raharjo pada tanggal 1 September 2003 sampai dengan tanggal 1 Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Dealer Yamaha Naga Kencana Motor Jl. Slamet Riyadi 117, Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah membujuk orang lain yaitu saksi korban masing-masing YAMIN SAPUTRO, HENDRA SANTOSO dan LINDA YULIANA supaya memberikan sesuatu barang yaitu berupa uang yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berupa uang angsuran arisan dan pendapatan arisan dari ketiga orang saksi korban tersebut masing-masing @ Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 43 bulan atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya Terdakwa bermaksud mengadakan arisan bernama Arisan GOTONG ROYONG dengan peserta para pengusaha di wilayah Surakarta sedangkan aturan keikutsertaan besar uang pembayaran arisan setiap kali putaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang boleh dibayar paling lambat tanggal 6 bulan berjalan dengan menggunakan sistem Pio (lelang) dan diadakan pada tanggal 1 disetiap bulannya dan pembukaan pertama dimulai tanggal 1 September 2003 dimana dalam arisan dengan sistem lelang seperti yang dilaksanakan oleh Terdakwa seperti ini maka yang mendapat giliran pertama arisan tersebut adalah penyelenggara dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri hal ini sesuai dengan aturan main Arisan GOTONG ROYONG yang dibuat oleh Terdakwa.
- Kemudian terdakwa BASUKI RAHARJO mendatangi saksi korban YAMIN SAPUTRO selaku Direktur Photo Sampurna untuk diajak menjadi anggota dan ikut dalam Arisan Gotong Royong yang diselenggarakan oleh Terdakwa. Pada pertemuan tersebut Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi korban YAMIN SAPUTRO bahwa peserta arisan yang dikelola oleh Terdakwa berjanji diikuti oleh para pengusaha yang bonafide di Surakarta dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan arisan itu hingga akhir periode dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab bila nanti ada peserta arisan yang tidak membayar uang arisan, serta untuk lebih meyakinkan Saksi Korban pada waktu itu Terdakwa mengaku memiliki asset banyak (berupa : diantaranya sebidang tanah di Wonogiri, rumah, mobil dan lain-lain) yang nantinya bisa dipertanggung jawabkan apabila ada peserta arisan yang tidak membayar uang arisan. Atas perkataan-perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban tergerak hatinya untuk ikut sebagai peserta dalam arisan Gotong Royong tersebut yang dikelola oleh Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa BASUKI RAHARJO berupaya mencari peserta yang lainnya dengan jalan salah satunya Terdakwa mendatangi saksi korban HENDRA SANTOSA untuk diajak menjadi anggota dan ikut dalam Arisan Gotong Royong yang diselenggarakan oleh Terdakwa. Pada pertemuan tersebut Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi korban HENDRA SANTOSA bahwa peserta arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut diikuti oleh para pengusaha yang bonafide di Surakarta dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyelenggaraan arisan itu hingga akhir periode dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab bila nanti ada peserta arisan yang tidak membayar uang arisan, serta untuk lebih meyakinkan saksi korban pada waktu itu Terdakwa mengaku memiliki asset banyak (berupa : diantaranya sebidang tanah di Wonogiri, rumah, mobil dan lain-lain) yang nantinya bisa dipertanggung jawabkan apabila ada peserta arisan yang tidak membayar uang arisan. Atas perkataan-perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban tergerak hatinya untuk ikut sebagai peserta dalam arisan Gotong Royong tersebut yang dikelola oleh Terdakwa dan mendaftarkan 2 nama peserta sekaligus dan semua atas nama seksi korban HENDRA SANTOSA dengan uang setoran setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi korban LINDA YULIANA juga mengikuti arisan Gotong Royong yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut karena melanjutkan dari orang tuanya setiap bulannya saksi korban menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada akhirnya arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut mendapatkan 47 orang peserta, diantaranya Terdakwa sendiri ikut sebanyak 3 (tiga) nama peserta, yaitu atas nama Terdakwa sendiri dan 2 (dua) peserta atas nama IRAWAN dan GIARTO. Namun kedua nama peserta (yaitu IRAWAN dan GIARTO) yang dimaksudkan oleh Terdakwa hanyalah peserta fiktif. Hal ini dikarenakan kedua orang peserta ini oleh Terdakwa hanya namanya saja yang dimasukkan sedangkan kenyataannya ketiga orang tersebut tidak ada dan tidak pernah ikut arisan yang dikelola oleh Terdakwa karena kedua peserta tersebut (yaitu IRAWAN dan GIARTO) adalah mantan karyawan PT. Naga Kencana yang sudah tidak bekerja lagi, dan hingga sampai saat ini kedua orang tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Dalam pelaksanaan penyelenggaraan arisan Gotong Royong yang dikelola oleh Terdakwa ternyata mengalami kendala yaitu ada beberapa peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang arisan, padahal peserta tersebut sudah mendapatkan jatah uang arisan. Adapun peserta yang tidak mau melaksanakan kewajibannya diantaranya kedua orang yang namanya dipakai oleh Terdakwa dan dimasukkan sebagai peserta arisan yaitu IRAWAN dan GIARTO, sehingga ketiga nama tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya, padahal kedua nama yang dipakai/dipinjam namanya oleh terdakwa tersebut, namanya telah keluar dan juga telah menerima jatah uang arisan. Oleh karenanya Terdakwa sudah kewalahan menutupi kekurangan uang arisan maka akhirnya pada tanggal 29 April 2007 Terdakwa menunjuk seorang pengacara bernama PAULUS OENTUNG SUTEDJA, SH khusus untuk menyelesaikan permasalahan arisan Gotong Royong yang telah diselenggarakan oleh Terdakwa sejak bulan September 2003 tersebut, atas dasar itulah saksi PAULUS OENTUNG SUTEDJA, SH pada tanggal 30 April 2007 telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh peserta arisan Gotong Royong, surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa arisan tanggal 1 dibekukan dan bagi peserta arisan yang ingin melakukan gugatan atau tuntutan berkaitan dengan arisan Gotong Royong agar menghubungi ke kantor Pengacara tersebut. Dengan adanya peristiwa ini maka nampak jelas bahwa perbuatan terdakwa sudah direncanakan terlebih dahulu dan terdakwa juga sudah tidak mempunyai lagi iktikad baik kepada para saksi korban, sebab arisan itu sendiri baru akan diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2007 tetapi justru oleh terdakwa telah dihentikan secara sepihak pada tanggal 30 April 2007 tanpa sepengetahuan para peserta arisan, sedangkan menurut aturan yang juga dibuat oleh terdakwa sendiri peserta masih dimungkinkan untuk membayar setoran uang arisan sampai dengan tanggal 6 setiap bulannya.

- Atas surat pengacara PAULUS OENTUNG SUTEDJA, SH tersebut para peserta khususnya para saksi korban merasa keberatan, karena pada tanggal 1 Mei 2007 para saksi korban baru mengetahui bahwa arisan Gotong Royong tersebut telah dihentikan secara sepihak oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari para peserta dan dihentikannya arisan secara sepihak tersebut tanpa dijelaskan alasan yang jelas, padahal arisan baru diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2007 namun tanggal 29 April 2007 terdakwa telah menyerahkan urusan arisan Gotong Royong kepada pihak lain.
- Akhirnya para saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian pada tanggal 10 Mei 2007 dan atas kejadian ini saksi korban YAMIN SAPUTRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi korban HENDRA SANTOSO pada tanggal 15 Mei 2007 telah mengetahui bahwa arisan Gotong Royong telah dibekukan oleh

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara sepihak, san saksi korban HENDRA SANTOSO telah menemukan data yang disembunyikan oleh terdakwa yaitu salah satu dari nomor peserta milik saksi korban HENDRA SANTOSO telah digunakan / dipakai oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban sehingga akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian karena dalam kejadian ini saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 880.000.000,- (delapn ratus delapn puluh juta rupiah) sedangkan saksi LINDA YULIANA atas kejadian yang dilakukan Terdakwa ini mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Basuki Raharjo pada tanggal 1 September 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2003 bertempat di Dealer Yamaha Naga Kencana Motor Jl. Slamet Riyadi 117, Surakarta atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannyabukan karena kejahatan yaitu berupa uang yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Yamin Saputro selaku Direktur Photo Sampurna didatangi oleh Terdakwa Basuki Raharjo untuk diajak manjadi anggota atau ikut sebagai peserta dalam arisan Gotong Royong yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa peserta arisan tersebut adalah terdiri dari para pengusaha yang bonafid dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan arisan itu hingga akhir periode dan terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab bila nanti ada perserta arisan yang tidak membayar serta terdakwa mengaku memiliki asset banyak (berupa : diantaranya sebidang tanah di Wonogiri, rumah, mobil dan lain-lain) yang bisa dipertanggung jawabkan apabila ada peserta arisan yang tidak membayar uang arisan. Atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008





akhirnya saksi korban tergerak hatinya untuk ikut serta dalam arisan Goyong Royong tersebut, dengan ketentuan bahwa besarnya uang pembayaran arisan setiap kali putaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan sistem Pio (lelang) dan diadakan pada setiap tanggal 1 pada setiap bulannya dengan peserta berjumlah 47 orang dan dimulai sejak tanggal 1 September 2003 yang mana peserta 47 orang tersebut ada 2 (dua) peserta yang diketahui fiktif karena ke-2 peserta tersebut oleh terdakwa diisi atas nama karyawan PT. Naga Kencana yang sudah tidak bekerja lagi dengan nama Irawan dan Giarto. Pada tanggal 1 Mei 2007 saksi korban Yamin Saputro mengetahui bahwa arisan Gotong Royong tersebut telah dihentikan secara sepihak oleh terdakwa padahal saksi menerima foto copy surat dari pengacara terdakwa yang tertulis atas nama PAULUS OENTUNG SUTEDJA, SH tertanggal 29 April 2007 yang intinya bahwa bagi peserta arisan yang ingin melakukan gugatan atau tuntutan berkaitan dengan arisan Gotong Royong agar menghubungi ke kantor pengacara tersebut. Dengan adanya peristiwa ini maka jelas perbuatan terdakwa sudah direncanakan terlebih dahulu dan terdakwa juga sudah tidak mempunyai lagi iktikad baik kepada saksi korban. Yang akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian pada tanggal 10 Mei 2007, atas kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

- Pada awalnya saksi korban Hendra Santoso ikut arisan Gotong Royong karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa peserta arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa diikuti oleh para pengusaha yang sukses dan bonafid yang berada di kota Surakarta, pada pertemuan antara saksi korban dengan terdakwa telah menyatakan akan bertanggung jawab atas pelaksanaan arisan tersebut sampai selesai, akhirnya saksi korban mau ikut arisan tersebut dengan mendaftarkan 2 nama peserta atas nama Hendra Santosa dengan uang setoran setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 Mei 2007 saksi korban mengetahui bahwa arisan telah dibekukan secara sepihak oleh terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi korban, dan pada akhirnya saksi korban juga telah menemukan adanya data yang disembunyikan oleh terdakwa bahwa salah satu dari nomor peserta milik saksi korban telah digunakan/telah dipakai oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban. Bahkan saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan selebar surat foto copyan dari pengacara terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa arisan tanggal 1 dibekukan dan bagi peserta arisan yang ingin melakukan gugatan atau tuduhan berkaitan dengan arisan Gotong Royong agar menghubungi ke kantor pengacara tersebut. Oleh karena merasa tidak mempunyai hubungan dengan pihak lain dan dikarenakan merasa uang milik saksi korban telah dipakai oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan atas kejadian ini saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akhirnya saksi korban melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Pada awalnya saksi korban Linda Yuliana mengikuti arisan Gotong Royong yang diselenggarakan oleh terdakwa karena melanjutkan keikutsertaan orang tuanya dan setiap bulannya saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam perjalanan pelaksanaan arisan Gotong Royong yang dikelola oleh terdakwa tiba-tiba saksi korban mengetahui bahwa arisan Gotong Royong telah dibekukan secara sepihak oleh terdakwa tanpa adanya alasan/ penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan, padahal saksi korban belum mendapatkan arisan tersebut, bahkan saksi korban mendapatkan selebar surat foto copyan dari pengacara terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa arisan tanggal 1 dibekukan dan bagi peserta arisan yang ingin melakukan gugatan atau tuntutan berkaitan dengan arisan Gotong Royong agar menghubungi ke kantor pengacara tersebut. Oleh karena merasa tidak mempunyai hubungan dengan pihak lain dan dikarenakan merasa uang milik saksi korban telah dipakai oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan atas kejadian ini saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 17 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASUKI RAHARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan kami ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa BASUKI RAHARJO selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa BASUKI RAHARJO berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa BASUKI RAHARJO ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku yang berisi catatan bagi peserta yang telah mendapatkan arisan dan besarnya pio/lelang, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO (Naga Kencana Motor Jalan Slamet Riyadi 117 Surakarta) kepada Foto Sampurna sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
  - 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari advokat/pengacara/konsultan hukum P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.

Dikembalikan pada saksi Yamin saputro.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO (Naga Kencana Motor Jalan Slamet Riyadi 117 Surakarta) kepada Toko Sepeda Saerah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari advokat/pengacara/konsultan hukum P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007

Dikembalikan pada saksi Linda Yuliana.

- Buku Tabungan Bank BCA Cab. Klaten atas nama Ny. Meliyana Santoso No. Rek. 0300173888.
- 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari advokat/pengacara/konsultan hukum P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada saksi Hendra Santosa.

4. Menetapkan agar Terdakwa BASUKI RAHARJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 368/Pid.B/2007/PN.Ska tanggal 14 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh BASUKI RAHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;
2. Membebaskan ia terdakwa dari segala dakwaan baik dakwaan kesatu atau kedua ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku yang berisi catatan bagi peserta yang telah mendapatkan arisan dan besarnya pio/lelang.
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO kepada Foto Sampurna sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
  - 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO kepada Toko Sepeda Saerah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
  - 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007
  - Buku Tabungan Bank BCA Cab. Klaten atas nama Ny. Meliyana Santoso No. Rek. 0300173888.
  - 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.

Dikembalikan pada saksi Hendra Santoso.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 368/Akta.Pid/2007/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Maret 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 05 Maret 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Februari 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 05 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdahulu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh nyata bahwa terdakwa BASUKI RAHARJO, waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan maupun Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, telah membujuk dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong pada photo Sampurna Surakarta, Toko Sepeda Saerah Surakarta, Hendro Santosa/Tan Siang I (dealer Sepeda Motor Naga Mas Klaten) untuk menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa setiap bulannya masing-masing sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk kegiatan arisan yang akan diikuti oleh para pengusaha terkenal bonafit, padahal hal tersebut tidak benar karena Terdakwa justru memasukkan Giarto dan Irawan yang masing-masing adalah karyawan yang digaji oleh Terdakwa setiap bulannya masing-masing Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta terdakwa juga merangkai kata-kata bohong pada pihak Photo Sampurna Surakarta, Toko Sepeda Saerah Surakarta, Hendro Santosa/ Tan Siang I (dealer Sepeda Motor Naga Mas Klaten) bahwa dirinya nantinya selaku pengelola arisan akan bertanggung jawab sampai kegiatan arisan selesai dan dirinya mengaku memiliki asset/kekayaan yang cukup banyak untuk menutupi arisan apabila ada pihak yang tidak mau membayar iuran arisan. Bahwa karena percaya atas ucapan terdakwa maka pihak Photo Sampurna Surakarta, Toko Sepeda Saerah Surakarta, Hendro Santosa/Tan Siang I (dealer Sepeda Motor Naga Mas Klaten) menyerahkan uang pada terdakwa dengan alasan untuk arisan yang diikuti oleh pengusaha yang terkenal dan bonafit, sehingga para pihak yaitu

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



Photo Sampurna Surakarta menderita kerugian lebih kurang Rp. 323.105.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), Toko Sepeda Saerah Surakarta menderita kerugian lebih kurang Rp. 326.666.666,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), Hendro Santosa/Tan Siang I (dealer Sepeda Motor Naga Mas Klaten) menderita kerugian lebih kurang Rp. 336.666.666,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

2. Bahwa alasan maupun kegiatan arisan yang diberi nama “arisan gotong royong” tidak hanya merupakan alat bagi terdakwa untuk bisa menggerakkan ketiga korban tersebut diatas agar mau menyerahkan sejumlah uang pada terdakwa, hal tersebut secara nyata terungkap di persidangan bahwa para korban tergerak hatinya untuk menuruti bujuk rayu manakala terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa uang yang nantinya diserahkan tersebut untuk kegiatan uang arisan yang akan diikuti oleh para pengusaha terkenal dan bonafid, serta terdakwa juga merangkai kata-kata bohong pada pihak Photo Sampurna Surakarta, Hendro Santosa/Tan Siang I (dealer Sepeda Motor Naga Mas Klaten) bahwa dirinya nantinya selaku pengelola arisan akan bertanggung jawab sampai kegiatan arisan selesai dan dirinya mengaku memiliki asset/kekayaan yang cukup banyak untuk menutupi arisan apabila ada pihak yang tidak mau membayar iuran arisan.
3. Bahwa Ydex Factie dalam putusan perkara atas nama Basuki Raharjo tidak memuat unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana apalagi menyatakan unsur-unsur Pasal tersebut tidak terbukti.

Sedangkan alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi terhadap putusan Yudex Facti sebagaimana termaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang dalam perkara ini meliputi 2 (dua) hal yaitu :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang

Selanjutnya Penuntut Umum akan menguraikan kedua alasan tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Hukum Pembuktian dimana dengan putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari



keterangan terdakwa dan para saksi sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dan keyakinan akan kesalahan terdakwa (Pasal 184 KUHP Jo Pasal 188 KUHP).

Hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta (JudeX Factie) dengan berdasarkan kepada Pasal 160 ayat (1) huruf c dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP karena kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil, serta Majelis Hakim pengadilan Negeri Surakarta telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Hukum Pembuktian dimana dengan putusan JudeX Factie tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan terdakwa dan para saksi sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dan keyakinan akan kesalahan terdakwa (Pasal 184 KUHP Jo Pasal 188 KUHP).

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman ke-27 putusan Nomor : 368/Pid.B/2007/PN.SKA tanggal 14 Februari 2008 yang menyatakan "Menimbang, bahwa terbukti penyelenggara arisan gotong royong diselenggarakan berdasarkan kesepakatan para peserta, maka apabila timbul suatu persengketaan dalam arisan ini, menurut Majelis Hakim bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana, melainkan perbuatan tersebut adalah masuk dalam wilayah keperdataan, dimana penyelesaian harus melalui keperdataan".

Dimana juga dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman ke-25 putusan Nomor 368/Pid.B/2007/PN.SKA tanggal 14 Februari 2008 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dihubungkan dengan bukti peraturan tata tertib arisan gotong royong yang dibuat oleh terdakwa sebagai penyelenggara arisan dengan para saksi sebagai peserta arisan, maka surat peraturan tata tertib tersebut juga merupakan kesepakatan yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUHPdata) jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4434/K/Pdt/1986".

Bahwa pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara tidak lengkap, sebab tidak semua fakta yang disampaikan oleh para saksi dimuat oleh Judex Factie dalam putusnya, hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", sehingga berakibat keliru dalam menyusun pertimbangan yuridisnya.

Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun tidak dimuat maupun tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie sebagai berikut :

a. Saksi Yamin Saputro, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam mengajak saksi dan ibu saksi untuk ikut dalam kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mengetakan bahwa peserta arisan tersebut adalah terdiri dari para pengusaha yang bonafid dan terdakwa juga berjanji akan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan arisan itu hingga akhir periode dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab bila nanti ada peserta arisan yang tidak membayar, serta terdakwa juga mengaku memiliki aset yang banyak (termasuk yang di Wonogiri) yang bisa dipertanggung jawabkan apabila ada peserta arisan yang tidak bayar;
- Bahwa benar atas perkataan-perkataan yang disampaikan terdakwa tersebut, maka saksi akhirnya terpengaruh dan percaya atas ucapan terdakwa sehingga mau diajak mengikuti kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa selaku pemilik dealer naga Kencana Motor yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 117 Surakarta (jadi menurut Penuntut Umum tidak benar apabila Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan sebagaimana dalam putusan Halaman ke-8 yang menyatakan bahwa saksi ikut arisan yang diselenggarakan terdakwa atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan dan tidak ada bujuk rayu dari terdakwa) ;
- Bahwa benar dirinya sejak tanggal 1 September 2003 ikut arisan yang dikelola terdakwa karena percaya dengan semua ucapan terdakwa dan setiap bulannya saksi menyerahkan uang arisan tiap

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 disetiap bulannya pada terdakwa sampai mencapai jumlah lebih kurang Rp. 323.105.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) dan juga menyerahkan uang arisan tiap tanggal 19 disetiap bulannya mulai tanggal 19 Januari 2005 yang juga dikelola terdakwa sampai mencapai jumlah Rp. 552.901.500,- ( lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa benar ternyata ada beberapa nama peserta arisan yang tidak jelas alamatnya/ diduga fiktif yang dimasukkan oleh terdakwa yaitu atas nama GIARTO dan IRAWAN yang bukan merupakan pengusaha bonafid sebagaimana yang dijanjikan awal oleh terdakwa sewaktu mengajak saksi untuk ikut arisan tersebut bahwa pesertanya merupakan pengusaha yang bonafid ;
- Bahwa benar peserta arisan atas nama GIARTO dan IRAWAN telah menerima uang hasil arisan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa pada arisan tanggal 1 Mei 2007 secara sepihak memutuskan untuk menghentikan secara sepihak kegiatan arisan tersebut dengan alasan tersebut, sehingga dana yang pada saat itu terkumpul sebanyak Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari 37 peserta arisan akan dibagikan pada 3 peserta arisan yang belum mendapat/menarik uang arisan untuk putaran Bulan Mei 2007, Juni 2007 dan Juli 2007, yaitu pihak Photo Sampurna/milik saksi, Linda (Toko Sepeda Saerah Surakarta) dan Handro Santosa/tan Siang I (dealer Sepeda Motor Naga Mas Klaten) dan sisanya oleh Terdakwa dijanjikan kembali oleh Terdakwa akan ditagihkan pada para peserta lelang yang belum membayar atau terdakwa akan menjual asset-asset miliknya termasuk tanah miliknya di Wonogiri dan hasil penjualan asset itu akan dipakai untuk membayar peserta arisan yang belum mendapat arisan dan pembayaran paling lambat bulan Desember 2007.
- Bahwa ucapan terdakwa pada tanggal 1 Mei 2007 tersebut ternyata tidak benar sebab sejak tanggal 30 April 2007 terdakwa telah menunjuk pengacaranya, yaitu Paulus Oentung Sutedja, SH untuk menyelesaikan permasalahan arisan tersebut ;
- Bahwa benar ternyata sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh juta rupiah) dibagi 3 peserta yang belum mendapat arisan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa pada tanggal 1 Mei 2007 ;

- Bahwa benar dirinya tidak pernah mendapat kepastian dari terdakwa maupun pengacaranya atas uang arisan milik saksi tersebut, apalagi akan digantikan dengan aset milik terdakwa berupa tanah di Wonogiri sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sewaktu membujuk saksi untuk ikut dalam arisan gotong royong terdahulu ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian lebih kurang Rp. 323.105.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu lima ratus rupiah)

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum terdahulu.

b. Saksi Hendra Santoso, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi awalnya pada sekitar Bulan September 2003 dirinya selaku pemilik Dealer Naga Mas Motor Jalan Pemuda Nomor 204 Klaten didatangi oleh terdakwa BASUKI RAHARJO yang mengajak saksi untuk ikut kegiatan arisan gotong royong yang akan diselenggarakan atau dikelola oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengajak saksi untuk ikut dalam kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mengatakan bahwa peserta arisan tersebut adalah terdiri dari para pengusaha yang bonafid dan terdakwa juga berjanji akan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan arisan itu hingga akhir periode/arisan tersebut selesai ;
- Bahwa benar atas perkataan-perkataan yang disampaikan terdakwa tersebut, maka saksi akhirnya terpengaruh dan percaya atas ucapan terdakwa sehingga mau diajak mengikuti kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa selaku pemilik dealer Naga Kencana Motor yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 117 Surakarta. (jadi menurut Penuntut Umum tidak benar apabila Yudex Factie dalam pertimbangannya menyatakan sebagaimana dalam putusan Halaman ke-9 yang menyatakan bahwa pada waktu menawari arisan terdakwa tidak pernah menjanjikan



sesuatu, baik dengan perkataan-perkataan yang sifatnya membujuk maupun janji-janji sesuatu);

- Bahwa benar untuk bukaan arisan pertama diberikan pada terdakwa selaku pengelola dan peserta arisan, secara langsung menerima uang iuran/arisan dari para peserta sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan 46 peserta selain terdakwa atau kurang lebih sebanyak Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar ternyata ada beberapa nama peserta arisan yang tidak jelas alamatnya/diduga fiktif yang dimasukkan oleh terdakwa yaitu atas nama GIARTO dan IRAWAN yang bukan merupakan pengusaha bonafid sebagaimana yang dijanjikan awal oleh terdakwa sewaktu mengajak saksi untuk ikut arisan tersebut bahwa pesertanya merupakan pengusaha yang bonafid;
- Bahwa benar peserta arisan atas nama GIARTO dan IRAWAN telah menerima uang hasil arisan tersebut;
- Bahwa benar sekitar tanggal 15 Mei 2007 dirinya mengetahui bahwa sebenarnya dirinya pada tanggal 1 Oktober 2006 mendapat arisan, namun ternyata dipergunakan oleh terdakwa tanpa seizin saksi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan tersebut ke saksi pada tanggal 20 Mei 2007 dan pada tanggal 28 Mei 2007 telah dikembalikan terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA istri saksi sebanyak Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pada arisan tanggal 1 Mei 2007 secara sepihak memutuskan untuk menghentikan kegiatan arisan tersebut, kemudian saksi setelah bertemu dengan terdakwa pada tanggal 15 Mei 2007 diberitahu oleh terdakwa bahwa arisan tiap tanggal 1 dinyatakan dibubarkan dan bagi peserta arisan yang belum mendapat maka terdakwa akan eminta kepada para peserta arisan yang telah mendapat arisan dengan jumlah total sebanyak Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk dibagi 3 peserta yang belum mendapat arisan dan uang tersebut akan diantar paling lambat tanggal 6 Mei 2007, tapi sampai dengan tanggal tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi kembali mendatangi terdakwa, justru oleh terdakwa diberi selebaran/surat edaran dari pengacara terdakwa tertanggal 30 April 2007 ;
- Bahwa benar 3 peserta arisan yang belum mendapat/menarik uang arisan untuk putaran bulan Mei 2007, Juni 2007 dan Juli 2007, yaitu pihak Photo Sampurna, Linda (Toko Sepeda Saerah Surakarta) dan saksi (dealer Sepeda Motor Naga Mas Klaten) ;
- Bahwa ucapan terdakwa pada tanggal 1 Mei 2007 tersebut ternyata tidak benar sebab sejak tanggal 30 April 2007 terdakwa telah menunjuk pengacaranya, yaitu Paulus Oentung Sutedja, SH untuk menyelesaikan permasalahan arisan tersebut ;
- Bahwa benar setelah pihak Photo Sampurna melaporkan perbuatan terdakwa ke Poltabes Surakarta, terdakwa tanpa sepengetahuan dirinya telah mentransfer uang ke rekening milik istri saksi pada tanggal 31 Mei 2007 sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp. 13.333.333,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan jumlah total Rp. 103.333.333,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa benar dirinya tidak pernah mendapat kepastian dari terdakwa maupun pengacaranya atas uang arisan milik saksi tersebut, apalagi akan digantikan dengan aset milik terdakwa berupa tanah di Wonogiri sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sewaktu membujuk saksi untuk ikut dalam arisan gotong royong terdahulu ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian lebih kurang Rp. 336.666.666,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum terdahulu.

c. Saksi Linda Yuliani, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa pada arisan tanggal 1 Mei 2007 secara sepihak memutuskan untuk menghentikan secara sepihak kegiatan arisan tersebut dengan alasan ada 7 peserta yang lain tidak mau membayar arisan tersebut, sehingga dana yang pada

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008





saat itu terkumpul sebanyak Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari 37 peserta arisan akan dibagikan pada 3 peserta arisan yang belum mendapat/menarik uang arisan untuk putaran Bulan Mei 2007, Juni 2007 dan Juli 2007, yaitu pihak Photo Sampurna, saksi (Toko Sepeda Saerah Surakarta) dan Handro Santosa/Tan Siang I (dealer Sepeda Motor Naga Mas Klaten), sedangkan 7 orang peserta yang tidak mau membayar itu menjadi tanggung jawab terdakwa dengan cara akan menjual assetnya dulu untuk mengganti 7 orang yang tidak membayar arisan demikian juga untuk putaran Bulan Juni 2007 dan Juli 2007 dijanjikan akan dibayar dengan cara sebagaimana yang diterangkan terdakwa tersebut ;

- Bahwa ucapan terdakwa pada tanggal 1 Mei 2007 tersebut ternyata tidak benar sebab sejak tanggal 30 April 2007 terdakwa telah menunjuk pengacaranya, yaitu Paulus Oentung Sutedja, SH untuk menyelesaikan permasalahan arisan tersebut ;
- Bahwa benar ternyata sampai dengan jatuh tempo tanggal 6 bulan Mei 2007, terdakwa tidak pernah menyerahkan uang berupa sepertiga dari jumlah Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) karena dibagi 3 peserta yang belum mendapat arisan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa pada tanggal 1 Mei 2007 ;
- Bahwa banar dirinya telah menyerahkan uang iuran untuk arisan pada terdakwa dengan jumlah total sebanyak Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar dirinya tidak pernah mendapat kepastian dari terdakwa atas uang arisan milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar setelah salsah satu peserta arisan melaporkan perbuatan terdakwa ke Poltabes Surakarta, terdakwa pada tanggal 16 Mei 2007 mengirimkan uang ke rekening saksi sebesar Rp. 84.000.000,- (delapn puluh empat juta rupiah) dan tanggal 31 Mei 2007 kembali mengirimkan uang sebanyak Rp. 29.333.333,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga jumlah total uang yang dikembalikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 113.333.333,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa benar dirinya tergerak untuk mengikuti arisan yang diselenggarakan terdakwa karena terdakwa mengatakan pada



saksi bahwa peserta arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut diikuti oleh para pengusaha yang sukses dan bonafit dan terdakwa akan bertanggungjawab atas pelaksanaan arisan tersebut sampai selesai (jadi menurut penuntut umum tidak benar apabila Judex Factie dalam pertimbangannya menyatakan sebagaimana dalam putusan Halaman ke-11 yang menyatakan bahwa saksi ikut arisan karena ditawari oleh terdakwa dan saksi tertarik tanpa ada paksaan, rayuan dari terdakwa) ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian lebih kurang Rp. 326.666.666,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum terdahulu.

d. Saksi EMANUEL JOKO NUGROHO, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam mengajak orang-orang termasuk untuk ikut dalam untuk ikut dalam kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mengatakan bahwa para peserta arisan tersebut sebelumnya dijamin secara lisan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas pelaksanaan arisan tersebut lagi pula para peserta tertarik ikut arisan itu karena dengan ikut arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut para peserta dijanjikan bahwa apabila ingin mendapatkan uang lebih dahulu/membutuhkan uang lebih dahulu maka bisa ikut lelang dan mendapatkan uang arisan tanpa bunga maupun tanpa jaminan, sehingga para peserta merasa terbantu ;

e. Saksi Djoko PURNOMO, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam mengajak orang-orang termasuk untuk ikut dalam kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mengatakan bahwa para peserta arisan tersebut sebelumnya dijamin secara lisan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bertanggungjawab atas pelaksanaan arisan tersebut lagi pula para peserta tertarik ikut arisan itu karena dengan ikut arisan yang diselenggarakan terdakwa tersebut para peserta dijanjikan bahwa apabila ingin mendapatkan uang lebih dahulu/membutuhkan uang lebih dahulu maka bisa ikut lelang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang arisan tanpa bunga maupun tanpa jaminan.

Sehingga para peserta merasa terbantu ;

f. Saksi LUKAS CAHYADI, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa sekitar Bulan September 2003 pernah menelpon saksi dan mengajak saksi untuk ikut dalam kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mengatakan bahwa dirinya dijanjikan bahwa apabila ingin mendapatkan uang lebih dahulu/membutuhkan uang lebih dahulu maka bisa ikut lelang dan mendapatkan uang arisan tanpa bunga maupun tanpa jaminan, sehingga para pedagang bisa saling bantu.

Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terdahulu.

g. Saksi NINA YUANITA, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi bekerja di naga Kencana Motor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 117 Surakarta sejak bulan November 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Giarto dan Irawan tidak pernah bekerja di Naga Kencana Motor Surakarta ;

Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terdahulu.

h. Saksi DWI PRASETYORINI, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi bekerja di Naga Kencana Motor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 117 Surakarta sejak tahun 2003 sebagai sales counter ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa selaku pengurus arisan Gotong Royong ;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh terdakwa untuk mengambil uang arisan gotong royong sebanyak beberapa kali dan terakhir kalinya mengambil uang pembayaran arisan dari peserta tanggal 5 Februari 2007 di Toko Besi Mustika di daerah Gilingan Banjarsari Surakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebelumnya pernah mengambil di Toko pompa air Kubota daerah Kratonan Serengan Surakarta sebesar jumlah yang sama ;
- Bahwa benar selain dirinya banyak karyawan Naga Kencana Motor yang disuruh terdakwa untuk mengambil uang arisan dari

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta, antara lain Nina, Rini, Sumi, Teguh Sephia, Anik, Nur serta Fifin ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi sejak dari dirinya bekerja di Naga Kencana Motor, nama Giarto dan Irawan tidak pernah ada dan bekerja di Naga Kencana Motor Surakarta ;

Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terdahulu.

i. Saksi SUMIYEM, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi bekerja di Naga Kencana Motor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 117 Surakarta sejak bulan Februari 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Giarto dan Irawan tidak pernah bekerja di Naga Kencana Motor Surakarta ;

Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terdahulu.

j. Saksi KRISTIYANTI, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi bekerja di Naga Kencana Motor di Jalan Slamet Riyadi No. 117 Surakarta sejak Bulan Oktober 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Giarto dan Irawan tidak pernah bekerja di Naga Kencana Motor Surakarta ;

Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terdahulu.

k. Saksi WARSI, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar saksi bekerja di Naga Kencana Motor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 117 Surakarta sejak Bulan September 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Giarto dan Irawan tidak pernah bekerja di Naga Kencana Motor Surakarta ;

Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terdahulu.

l. Saksi MELIYANI SANTOSA, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan September 2003 suami saksi yang bernama Hendra Santosa selaku pemilik Dealer Naga Mas Motor Jalan Pemuda Nomor 204 Klaten didatangi oleh terdakwa Basuki Raharjo yang mengajak saksi untuk ikut kegiatan

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan Gotong Royong yang akan diselenggarakan atau dikelola oleh terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengajak saksi untuk ikut dalam kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa tersebut dengan cara terdakwa mengatakan bahwa peserta arisan tersebut adalah terdiri dari para pengusaha yang bonafit dan terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan arisan itu hingga akhir periode/arisan tersebut selesai ;
- Bahwa benar atas perkataan-perkataan yang disampaikan terdakwa tersebut, maka suami saksi akhirnya terpengaruh dan percaya atas ucapan terdakwa sehingga mau diajak mengikuti kegiatan arisan yang dikelola oleh terdakwa selaku pemilik dealer naga Kencana motor yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 117 Surakarta ;
- Bahwa benar untuk bukaan arisan pertama diberikan pada terdakwa selaku pengelola dan peserta arisan, secara langsung menerima uang iuran/arisan dari para peserta sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan 46 peserta selain terdakwa atau kurang lebih sebanyak Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar suami saksi sekitar tanggal 15 Mei 2007 dirinya mengetahui bahwa sebenarnya suami saksi pada tanggal 1 Oktober 2006 mendapat arisan, namun ternyata dipergunakan oleh terdakwa tanpa seizin saksi maupun suami saksi ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan pada tanggal 28 Mei 2007 telah dikembalikan terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA saksi sebanyak Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, suami saksi menderita kerugian lebih kurang Rp. 336.666.666,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terdahulu.

2. Judex Factie telah keliru dalam menafsirkan unsur Pasal 378 KUHP, dalam hal perbuatan melawan hukum

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum menguraikan fakta-fakta berkaitan dengan masalah tersebut, Penuntut Umum akan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI atas perkara yang serupa dengan perkara ini, yaitu :

a. Putusan MA Nomor : 106 K/Kr/1973 tanggal 12 desember 1973 :

“terdakwa sebagai penyelenggara arisan dalam perkara ini, karena tidak menyerahkan uang arisan yang terkumpul kepada anggota yang berhak, melakukan penggelapan dan tidaklah tepat kalau arisan dianggap sebagai hubungan pinjam meminjam tanpa bunga.”

b. Putusan MA Nomor : 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Februari 1958 :

“dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan.”

Bahwa dalam persidangan, yaitu dalam keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa :

1. Saksi Hendra Santosa sekitar tanggal 15 Mei 2007 mengetahui bahwa sebenarnya dirinya pada tanggal 1 Oktober 2006 mendapat arisan, namun ternyata dipergunakan oleh terdakwa tanpa seizin saksi ;
2. Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan tersebut ke saksi pada tanggal 20 Mei 2007 dan pada tanggal 28 Mei 2007 telah dikembalikan terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA istri saksi sebanyak Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal yang sama juga terungkap dari keterangan Meliyana Santosa yang menyatakan di depan persidangan :

1. Bahwa benar suami saksi sekitar tanggal 15 Mei 2007 dirinya mengetahui bahwa sebenarnya suami saksi pada tanggal 1 Oktober 2006 mendapat arisan, namun ternyata dipergunakan oleh terdakwa tanpa seizin saksi maupun suami saksi ;
2. Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan pada tanggal 28 Mei 2007 telah dikembalikan terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA saksi sebanyak Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa apabila kita lihat kembali keterangan Yamin Saputra akan semakin jelas sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yakni dalam hal :

1. Bahwa benar ternyata sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dibagi 3 peserta yang belum mendapat arisan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa pada tanggal 1 Mei 2007 ;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



2. Bahwa benar dirinya tidak pernah mendapat kepastian dari terdakwa maupun pengacaranya atas uang arisan milik saksi tersebut apalagi akan digantikan dengan asset milik terdakwa berupa tanah di Wonogiri sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sewaktu membujuk saksi untuk ikut dalam arisan gotong royong terdahulu ;

Dengan demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang lain, seperti misalnya Hendra Santosa, Meliyani Santosa maupun Linda Yuliani yang mengungkapkan bahwa terdakwa mengembalikan sebagian uang yang seharusnya diserahkan pada mereka setelah terdakwa mengetahui yamin Saputro melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian.

Hal tersebut menunjukkan itikad yang tidak baik dari terdakwa yang tidak bisa mengubah masalah tersebut menjadi masalah Keperdataan sebab Mens rea dari terdakwa begitu jelas tergambarkan .

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta benar-benar mempertimbangkan hal tersebut, tentu tidak akan menganggap perbuatan melawan hukum terdakwa tersebut dalam lingkup hukum perdata, melainkan dalam lingkup hukum pidana dalam kaitannya konpensi dolus sebagai maksud serta perbuatan tersebut diinginkan dan dikehendaki (willes en wetesns) oleh terdakwa yakni menyelenggarakan arisan sebagai cara terdakwa untuk menarik uang atau mendapat uang dari para saksi korban yang dilakukan dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong pada para saksi korban.

2. Bahwa Yudex factie, dalam putusan nomor : No. 368/Pid.B/2007/PN.Ska tanggal 14 Februari 2008 juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menetapkan bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan bagi peserta yang telah mendapatkan arisan dan besarnya pio/lelang.
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO kepada Foto Sampurna sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
  - 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO kepada Toko Sepeda Saerah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.

- 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007
- Buku Tabungan Bank BCA Cab. Klaten atas nama Ny. Meliyana Santoso No. Rek. 0300173888.
- 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.

Dikembalikan kepada : Hendra Santoso (meskipun sebelumnya ternyata dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan dikembalikan pada terdakwa)

Seharusnya Judex Factie dalam menetapkan barang bukti berpedoman pada 3 prinsip utama yang harus diperhatikan 3 aspek dalam mengembalikan barang bukti terhadap orang yang paling berhak, yaitu :

1. mengembalikan pada pemilik yang seharusnya ;
2. dari siapa benda itu disita ;
3. Orang yang terakhir menguasai barang bukti ;

Seandainya Judex Factie mempertimbangkan hal diatas, tidak seharusnya semua barang bukti dikembalikan pada Hendra Santoso, tapi sebagaimana dalam tuduhan Penuntut Umum, yaitu :

- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan bagi peserta yang telah mendapatkan arisan dan besarnya pio/lelang.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO (Naga Kencana Motor Jalan Slamet Riyadi 117 Surakarta) kepada Foto Sampurna sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.

Dikembalikan pada Saksi Yamin Saputro.

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO (Naga Kencana Motor Jalan Slamet Riyadi 117 Surakarta) kepada Toko Sepeda Saerah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.

Dikembalikan pada saksi Linda yuliani

- Buku Tabungan Bank BCA Cab. Klaten atas nama Ny. Meliyana Santoso No. Rek. 0300173888.
- 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari Advokat P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.

Dikembalikan pada saksi Hendra Santoso.

- b. Cara mengadili yang dilaksanakan oleh Judex Facti tidak sesuai dengan ketentuan : Undang-Undang dalam tata cara penyampaian Penetapan Majelis Hakim no : 368/Pid.B/2007/PN.Ska tanggal 22 November 2007 yang pada pokoknya menetapkan : memerintahkan untuk mengalihkan penahanan atas terdakwa Basuki Raharjo, dari tahanan Rumah Tahanan Negara di Surakarta (RUTAN) menjadi tahanan "KOTA" sejak tanggal 22 November 2007 samapi dengan 21 Desember 2007.

Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Judex Facti tanpa diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, padahal Penuntut Umum terhadap hal tersebut telah mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim untuk mencatatnya dalam Catatan Persidangan, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie, sehingga hal tersebut jelas-jelas menyalahi azas hukum acara pidana dalam hal tata cara memeriksa dan mengadili perkara pidana oleh Judex Factie.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

1. Judex Factie salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memakai kebohongan dengan memasukkan nama Irawan dan Giarto sebagai peserta padahal kenyataannya adalah fiktif belaka.
2. Judex Factie salah menerapkan hukum, karena arisan Gotong Royong yang akan diselenggarakan tanggal 1 Mei 2007 dihentikan secara sepihak tanggal 30 April 2007 oleh Terdakwa sehingga Yamin Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 368/Pid.B/2007/PN.Ska tanggal 14 Februari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 368/Pid.B/2007/PN.Ska tanggal 14 Februari 2008 ;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1039 K/Pid/2008





**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa BASUKI RAHARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa BASUKI RAHARJO selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa BASUKI RAHARJO berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa BASUKI RAHARJO ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku yang berisi catatan bagi peserta yang telah mendapatkan arisan dan besarnya pio/lelang, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO (Naga Kencana Motor Jalan Slamet Riyadi 117 Surakarta) kepada Foto Sampurna sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
  - 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari advokat/pengacara/konsultan hukum P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.

Dikembalikan pada saksi Yamin saputro.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran arisan dari BASUKI RAHARJO (Naga Kencana Motor Jalan Slamet Riyadi 117 Surakarta) kepada Toko Sepeda Saerah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pio sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal arisan 1 April 2007 dibayar dengan Giro jatuh tempo tanggal 6 April 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari advokat/pengacara/konsultan hukum P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007

Dikembalikan pada saksi Linda Yuliana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Bank BCA Cab. Klaten atas nama Ny. Meliyana Santoso No. Rek. 0300173888.
  - 1 (satu) lembar foto copy ketentuan arisan Gotong Royong dengan sistem lelang/pio dan daftar nama peserta arisan.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat edaran dari advokat/pengacara/konsultan hukum P. Oentoeng Sutedja, SH & Associates No. 031/POS/K/IV/2007 tanggal 30 April 2007.
- Dikembalikan pada saksi Hendra Santosa.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 07 Januari 2009** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH**, dan **R. IMAM HARJADI, SH**, Hakim – Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim anggota tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd,

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH

Ttd,

R. IMAM HARJADI, SH

Ketua,

Ttd,

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM

Panitera Pengganti,

Ttd,

SATRIYO BUDIYONO, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MD. PASARIBU, SH., M.Hum.

NIP.040.036.589